



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN
SWASTA UNTUK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

Panjang tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta Untuk Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA UNTUK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;

KEDUA : Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Televisi Padang TV
2. Radio TOP FM Padang Panjang
3. Radio El Em Bahana Padang Panjang

KETIGA : Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta untuk Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Padang Panjang dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
2. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon

yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.

4. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
5. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 DIPA KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

